

**DAMPAK PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA
PENGOLAHAN GULA AREN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

DIVA KHANSADINA

NIT. 20293395

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Agrarian Reform is a program that aims to reorganize the structure of land ownership in order to improve welfare and economic equity. This initiative is part of the National Strategic Program that responds to population density, poverty, and social inequality. Presidential Regulation No. 62 of 2023 regulates agrarian reform activities in two processes, structuring assets and structuring access, to realize an equitable economy. West Lombok Regency, especially Pusuk Lestari Village, was chosen as the location for post PTSL access arrangement in 2021 due to its natural resources potential, including palm sugar processing business. This study aims to analyze the impact of agrarian reform access arrangements on increasing community income in Pusuk Lestari Village, using qualitative methods with a descriptive approach. The results showed an increase in community income, although it has not reached half of the subjects intervened, some families have exceeded the West Lombok District Minimum Wage. The program also increased community knowledge, awareness, and culture, such as the importance of land rights certificates for legal certainty and business capital collateral, which encouraged business innovation and improved the quality and market reach of palm sugar products, becoming the hallmark of Pusuk Lestari Village. Supporting factors for the success of this program include community enthusiasm, land rights certificates, and collaboration between the government, community, and related institutions.

Keywords: Agrarian Reform, Access Arrangement, Income Improvement.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritik	13
1. Reforma Agraria	13
2. Cakupan Reforma Agraria	14
3. Pengolahan Gula Aren	28
C. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Format Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Operasionalisasi Penelitian	34
1. Subjek Penelitian	34
2. Penetapan Informan	35
3. Jumlah Informan	35
4. Pemilihan Informan	36
5. Batasan Definisi Operasional.....	36
6. Data yang Diperoleh	37
7. Teknik dan Instrumen	38
8. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	40
A. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	40
B. Desa Pusuk Lestari.....	42
1. Sejarah Singkat Desa Pusuk Lestari	42
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Pusuk Lestari.....	44
3. Potensi Desa dan Sumber Penghidupan Masyarakat Desa Pusuk Lestari	46
BAB V DINAMIKA PENATAAN AKSES	48
A. Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria Melalui Usaha Pengolahan Gula Aren	48
1. Pelaksanaan Program	48
2. Kluster Penerima Program	78
3. Peran Kolaborasi Lembaga	82
B. Dampak Penataan Akses Reforma Agraria Melalui Usaha Pengolahan Gula Aren Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	96
BAB VI PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Program reforma agraria terdiri dari program penataan aset dan penataan akses. Program penataan aset bertujuan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Program penataan akses bertujuan memberikan kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Reforma agraria mencakup penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 Ayat 3 UUDN RI 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengandung prinsip bahwa sumber daya alam harus dikelola secara adil dan merata untuk kepentingan seluruh rakyat. Negara bertanggung jawab mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kepentingan kemakmuran bersama.

Program penataan akses reforma agraria membantu memfasilitasi pemilik tanah dalam memanfaatkan potensi lahan mereka dengan membangun atau mengembangkan usaha. Melalui program penataan akses reforma agraria, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUDN RI 1945, negara memastikan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah, dimanfaatkan secara adil dan merata untuk kemakmuran bersama, memberikan kesempatan kepada petani atau subjek reforma agraria untuk mengembangkan usaha. Kesejahteraan masyarakat dalam

pembangunan ekonomi menjadi fokus utama yang dipahami oleh teori strukturalis.

Prayitno dan Santoso (1998:50) dalam penelitian Tulus dan Londa (2014) menunjukkan bahwa strategi pembangunan di negara berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, reinvestasi, memenuhi kebutuhan pokok, pengembangan sumber daya manusia, menekankan sektor pertanian, mengembangkan sektor pedesaan secara terpadu, serta menata ekonomi nasional. Strategi pembangunan dalam era otonomi harus mempertimbangkan peningkatan otonomi daerah dan kemampuan daerah dalam pembangunan, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Paradigma pembangunan yang menekankan pentingnya mengembangkan semua aspek manusia, baik secara intelektual (sumber daya manusia), material, fisik, maupun manajerial, menjadi dasar pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tidak dimaksudkan agar lebih bergantung pada bantuan program, tetapi untuk diberdayakan agar dapat menghasilkan hasil dari usaha sendiri. Pada akhirnya, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat masyarakat dan mendorong menuju kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan (Tulus dan Londa, 2014). Situmeang (2018) menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat maka dibutuhkan peningkatan pendapatan masyarakat. Instrumen dalam pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk pengadaan kampung reforma agraria dan penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat.

Pengadaan Kampung Reforma Agraria dan pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat, dan pembentukan kampung semacam ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian Resti dan Wulansari (2022) menunjukkan bahwa kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)

menghasilkan *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria sebagai *output* dari kegiatan tersebut. Kampung Reforma Agraria bertujuan mencapai kesetaraan dalam kepemilikan, penggunaan, dan manfaat tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kampung yang masuk dalam program reforma agraria harus sudah menjalani program penataan akses seperti pemetaan akses reforma agraria dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penataan aset, dan kegiatan redistribusi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, melaksanakan program penataan akses reforma agraria sebagaimana diatur dalam Perpres No. 62 Tahun 2023, sehingga dikeluarkan surat keputusan bupati Lombok Barat No:188.45/648/BPN/2023 tentang penunjukan kampung reforma agraria tahun anggaran 2023 yang menunjuk Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kampung reforma agraria. Awalnya terdapat beberapa pilihan desa yang akan dijadikan lokasi kampung reforma agraria di wilayah Lombok Barat yaitu Desa Sesaot, Desa Kebun Ayu, dan Desa Pusuk Lestari. Survei lokasi dan rapat oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa Desa Pusuk Lestari memenuhi syarat sebagai kampung reforma agraria daerah Lombok Barat karena memiliki unsur penataan aset yang baik melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (PTSL), konsolidasi tanah, maupun pemanfaatan bersama atas tanah. Persyaratan lain untuk terpilihnya desa tersebut adalah minimal memiliki satu penataan lahan/infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, *emplacement*, fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah yang sudah dipenuhi serta terdapat minimal satu bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan pada lokasi kampung reforma agraria.

Program reforma agraria di Desa Pusuk Lestari telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Tahun pertama dimulai pada tahun 2021 dengan kegiatan pemetaan sosial, tahun kedua berfokus pada pembentukan kelembagaan serta

tahun ketiga berfokus pada pengembangan dan fasilitasi pemasaran usaha. Kegiatan yang dilakukan yaitu fokus pendampingan berupa pendataan serta analisis data target subjek yang bersumber pada data pemetaan sosial tahun 2021, kemudian rapat koordinasi penetapan target penataan akses reforma pengembangan dan fasilitas pemasaran tahun 2023 bersama *stakeholder* terkait. Program ini dicanangkan untuk bekerja sama dengan NTB Mall sebagai *hybrid commerce* yang mewadahi para pengusaha dengan menjual produk mereka secara *online* dan *offline*, pasar lokal hingga internasional, kolaborasi dengan pemerintah desa terkait pembuatan monumen kampung reforma agraria, serta survei untuk memfasilitasi kegiatan kerja sama desa dengan mitra usaha dalam pengadaan jaringan internet seperti *PLN icon plus* dan layanan konektivitas internet.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat tahun 2024, terdapat peningkatan ekonomi masyarakat pada rentang tahun 2016-2023 yang ditandai dengan penurunan angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat. Kondisi tanah yang subur dan areal pertanian yang sangat luas menyebabkan sebagian besar penduduk di Kabupaten Lombok Barat mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya. Agroindustri gula aren telah berkembang pesat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tersebar di enam kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Kabupaten Lombok Barat memiliki beberapa usaha kecil yang mengusahakan agroindustri gula aren. Penelitian oleh Anonim dalam Suparmin (2018) menunjukkan bahwa potensi bahan baku untuk agroindustri gula aren sangat bergantung pada tanaman aren yang tersedia.

Observasi menunjukkan bahwa agroindustri gula aren di Desa Pusuk Lestari berpotensi besar dikembangkan karena lahan yang subur dan pohon aren yang produktif. Potensi tersebut mendukung peningkatan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan program penataan akses reforma agraria, diharapkan agroindustri gula aren di Desa Pusuk Lestari semakin berkembang, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta

mendukung tujuan reforma agraria dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

Pada hakikatnya Desa Pusuk Lestari merupakan daerah penghasil gula aren dan madu trigona. Akan tetapi, usaha pengolahan gula aren merupakan usaha yang paling banyak digeluti oleh warga Pusuk Lestari dan sudah mendapatkan pembinaan sehingga kondisi kelambagaannya sudah mandiri sedangkan usaha pengolahan madu trigona baru berjalan 1 (satu) tahun terakhir. Permintaan yang tinggi terhadap gula aren membuatnya menjadi pilihan yang menguntungkan bagi para pengrajin. Menurut Evalia (2015), gula aren, khususnya gula semut, adalah salah satu produk dengan nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki prospek yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penataan akses reforma agraria dalam usaha pengolahan gula aren di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok barat dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reforma agraria telah menjadi fokus utama pemerintah, terutama dalam sektor pengolahan produk pertanian seperti gula aren. Di tengah tantangan ekonomi dan sosial, Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, menjadi arena penting bagi implementasi program-program reforma agraria dalam usaha pengolahan gula aren. Melalui pemahaman yang mendalam tentang penataan akses reforma agraria dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh

Program-program reforma agraria telah diberlakukan dengan fokus pada peningkatan keterampilan dan dukungan bagi profesi yang terlibat dalam usaha pengolahan gula aren. Dukungan tersebut mencakup pemberian fasilitas seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan sebagai bagian integral dari upaya tersebut. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 juga menekankan keterlibatan subjek reforma

agraria dalam pengelolaan tanah, termasuk larangan terhadap penelantaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Peran Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (Tim GTRA) menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa penerima manfaat reforma agraria mampu memanfaatkan tanah secara optimal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sesuai dengan tujuan reforma agraria. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang efektivitas program reforma agraria dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penataan akses reforma agraria melalui usaha pengolahan gula aren di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana dampak penataan akses reforma agraria melalui usaha pengolahan gula aren di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan penataan akses reforma agraria melalui usaha pengolahan gula aren di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- b. Mengetahui dampak penataan akses reforma agraria melalui usaha pengolahan gula aren di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang program penataan akses reforma agraria melalui usaha pengolahan gula aren dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Manfaat akademis bagi STPN, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran baik untuk Taruna maupun Dosen mengenai program penataan akses reforma agraria melalui usaha pengolahan gula aren dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. Manfaat praktis sebagai bentuk masukan kepada Kementerian ATR/BPN, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan kebijakan dan menyusun strategi dalam pelaksanaan program penataan akses reforma agraria.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penataan akses reforma agraria melalui usaha gula aren di Desa Pusuk Lestari dilaksanakan dengan :
 - a. Kegiatan pemetaan sosial pada tahun 2021 yang menghasilkan 100 KK sebagai subjek penataan akses reforma agraria
 - b. Kegiatan penataan kelembagaan pada tahun 2023 yang menghasilkan 4 (Empat) kelompok UMKM gula aren
 - c. Kegiatan pengembangan usaha dan akses pemasaran pada tahun 2023 yang menghasilkan pengembangan usaha dengan target subyek yang diintervensi berdasarkan analisis data hasil pemetaan sosial tahun 2021 berjumlah 11 KK yang termasuk dalam kategori memiliki potensi, dimana kegiatan ini diintervensi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) dan Pemerintah Desa Pusuk Lestari. Serta kegiatan pendampingan tentang pembuatan izin legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), peningkatan kapasitas kelompok usaha bantuan modal usaha dari perbankan serta akses pemasarannya melalui *offline* (Pengepul dan Pihak Ketiga) dan *online* (*Marketplace* dan Media Sosial).
2. Dampak Penataan akses reforma agraria melalui usaha pengolahan gula aren berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yaitu meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat meskipun kenaikan pendapatan belum melebihi setengah dari subyek yang diintervensi, namun peningkatan pendapatan dari usaha gula aren telah membantu beberapa keluarga untuk mencapai atau bahkan melampaui Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu hal ini berdampak pula pada beberapa aspek seperti pengetahuan, kesadaran dan budaya, yang dalam hal

ini masyarakat mulai mendapatkan pengetahuan akan pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah sebagai bentuk kepastian hukum dan dapat dijadikan agunan untuk modal usaha, sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Masyarakat juga menjadi lebih sadar akan pentingnya memastikan legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kesadaran ini mendorong untuk lebih berani berinovasi dalam berusaha, meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar produk yang lebih luas yang kemudian pada akhirnya dampak budaya melengkapi transformasi ini, dimana masyarakat berhasil menciptakan produk yang lebih bermutu dan berkualitas. Produk-produk ini kemudian menjadi produk khas dari Desa Pusuk Lestari dan dijadikan buah tangan bagi para wisatawan serta masyarakat lokal sehingga memberikan kontribusi tambahan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Saran

1. Untuk memastikan kelangsungan program diperlukan perencanaan yang lebih baik dalam pembentukan kelembagaan serta pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program reforma agraria di Desa Pusuk Lestari.
2. Mendorong diversifikasi sumber pendapatan, pelatihan berkelanjutan mengenai legalisasi aset dan pengelolaan usaha, serta pengembangan produk khas Desa Pusuk Lestari dapat meningkatkan potensi ekonomi dan budaya serta meningkatkan akses modal usaha bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliyeni, Sihaloho, M., & Sita, R. (2021). "Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)". *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 433-449.
- Agusta, I. (2003). "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif". *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian*, Bogor, 27(10), 179-188.
- Akbar, M. Y. A., Amalia, R. M., & Fitriah, I. (2018). Hubungan religiusitas dengan self awareness mahasiswa program studi bimbingan penyuluhan islam (konseling) UAI. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(4), 265-270.
- Aliudin. (2010). "Prospek Gula Aren dalam Agroindustri". Bandung: Unpad Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kecamatan Batu Layar Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kecamatan Batu Layar.
- Dipayana, A., & Sunarta, I. N. (2015). "Dampak pariwisata terhadap alih fungsi lahan di desa tibubeneng kecamatan kuta utara kabupaten badung (studi sosial-budaya)". *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(2), 8811.
- Evalia, A. (2015). "Strategi Pengembangan Agroindustri Gula Semut Aren". *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 12 (1) : 57 – 67
- Fajri, I. (2023). "Evaluasi Penanganan Akses Reforma Agraria Pasca Program Kotaku di Kota Surakarta" : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Fatimah. (2015). "Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Hakim, A., Wathoni, N., & Usman, A. (2015). "Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Agroindustri Gula Aren di Kecamatan Lingsar". *Agroteksos Volume 25 Nomor 2, Agustus 2015*.

- Hastutiningsih, N. (2023). "Dampak Program Penanganan Akses Reforma Agraria Terhadap Kondisi Penghidupan Masyarakat Pesisir Desa Ambulu" : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Heryani, H. (2016). "Keutamaan Gula Aren & Strategi Pengembangan Produk". Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2016.
- Irmayani, Sari, I., & Sriwahyuningsih, A. (2021). "Analisis Pendapatan Usaha Gula Aren Di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". *Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 21 Nomor 2, Hal. 325-337, Mei - Agustus 2021*.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata. Anak Hebat Indonesia.
- Jayusman, I., & Shavab, O. (2020). "Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Artefak Vol.7 No.1 April 2020*.
- Koentjaraningrat. (1977). "Metode-metode Penelitian Masyarakat". Jakarta : PT. Gramedia.
- Komala, R., Noor, T., & Yusuf, M. (2021). "Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH Volume 8, Nomor 2, Mei 2021 : 495-509*.
- Milles, Matthew, B., & Huberman, Michael. (1984). *Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication*
- Moleong, J. (2007). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, E. (2020). "Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)". Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Muryani, A., Hartono, N., Mas'ud, F., & Antoro, K. (2023). "Pemberdayaan hak atas tanah Masyarakat: Pembelajaran Atas Proses Penataan Akses Di Kabupaten Bantul". Yogyakarta: STPN Press.
- Novriansyah, Y. (2021). "Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di

- Daerah Bagi Pelaku Umkm Di Kabupaten Bungo”. *Jurnal Pengabdian kita*, 4(2).
- Nugroho, A. (2020). “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria” : Gramasurya.
- Pandamdari, E. (2019), “Harapan sejahtera dan adil melalui peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agrarian”, *Jurnal*, Vol 1, No 2.
- Permadi, I., Herlindah, Kamula, A., Sari, B., & Wiratmanta, A. (2023). ”Hukum Agraria Kontemporer : Relasinya dengan Pembangunan Ekonomi di Indonesia”. Malang: CV. Pustaka Peradaban.
- Prayitno, H & Santoso, B. (1998). “Ekonomi Pembangunan”. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Purwaningsih, S. (2020). “Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat”. Alprin.
- Putri, A. (2023). “Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Dari Klaster 3 Menjadi Klaster 1 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara” : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Ramadhani, R. (2024). ”Buku Ajar Hukum Pertanahan”. Medan: UMSU Press.
- Resti, F & Wulansari, H. (2022). ”Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria”. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 2.
- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). “Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya”. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31-54.
- Rosyidi, S. (2006). ”Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rumokoi, M.M.M. (1990). “Manfaat tanaman aren (*Arenga pinnata Merr.*)”. Buletin Balitka No. 10 Thn 1990 hal : 21-28. Balai Penelitian Kelapa, Manado.
- Septyanto, I. (2023). ”Dampak Program Akses Reforma Agraria Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberklampok” : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Shohibuddin, M. (2018). “Perspektif agraria kritis : teori, kebijakan, dan kajian empiris”. Sajogyo Institute and STPN Press.
- Situmeang, R. (2018). “Dampak Bisnis *Online* dan Lapangan Pekerjaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Jasa Bisnis *Online*

- Transportasi *Grab* di Kota Medan”. *AJIE – Volume. 03, Issue. 03, September 2018*.
- Straus, A & Corbin, J. (1990). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park, CA: Sage.
- Sunanto, H. (1993). “Aren Budidaya dan Multigunanya”. Yogyakarta Kanisius.
- Suparmin. (2018). “Efisiensi Alokatif Agroindustri Gula Aren di Kabupaten Lombok Barat”. Program Studi Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram
- Supinah. (2022). “Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa (Studi di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri)” : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(03)*.
- Tulusan, F & Londa, V. (2014). “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014*.
- Utomo, S. (2021). “Perjalanan Reforma Agraria Bagian dari Amanah Konstitusi Negara”. *Fakultas Hukum Universitas Mulwarman Samarinda. 7(1):115-138*.
- Waryanta, M. (2018). “Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan”. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2(2)*
- Winarso, A., Prasetyo, P., & Saleh, R. (2022). “Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap”. *Tunas Agraria*.
- Zainudin, A. (2016). “MODEL KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA”. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(2), 338-351*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 Memuat Nawacita Presiden
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- TAP MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Website

- AntaraNTB. (2019). 'Kemenprin Mendorong Modernisasi Produksi Gula Aren Lombok'. Dilihat pada 1 Maret 2024, <https://mataram.antarane.ws.com/berita/78538/kemenperin-mendorong-modernisasi-produksi-gula-aren-lombok>
- Lombokbaratkab.go.id. (2024). 'Letak Geografis'. Dilihat pada 27 April 2024, <https://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/gambaran-umum/geografis/>
- SuaraNTB. (2019). 'Mengintip Potensi Wisata hingga Gula Aren di Desa Pusuk Lestari'. Dilihat pada 3 Maret 2024, <https://www.suarantb.com/2019/11/17/mengintip-potensi-wisata-hingga-gula-aren-di-desa-pusuk-lestari/>